



PUTUSAN

Nomor 871 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ROKIYAH, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 002, RW 003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Banjarnahor, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat dan Pengacara Ferdinand Banjarnahor, S.H. & Partner, berkantor di Jalan BM. Yassin Batu Hitam, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (DPP PARTAI NASDEM), berkedudukan di Jalan R.P. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia Lama Jakarta, diwakili oleh Surya Dharma Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem dan Johnny G. Plate selaku Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkantor di Jalan RP. Suroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ranai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan SK DPP Partai NasDem Nomor 184-SK/DPP-NasDem/XI/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai NASDEM dan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 185-SK/DPP-NasDem/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penggantian Antar Waktu Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Natuna.
2. Menyatakan Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan indisipliner, karean (kata karean diperbaiki menjadi "karena") tidak ada peraturan AD/ART Partai NasDem yang Penggugat langgar.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Ranai tidak berwenang mengadili berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatif) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Pengadilan Negeri Ranai tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Ran tanggal 21 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ranai tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp832.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ranai tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Maret 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Ran jo. Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Ran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ranai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) Sdri. Rokiyah tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Hukum Pengadilan Negeri Ranai Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN. Ran tanggal 1 Maret 2019;

Dan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Ranai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Ranai melanjutkan pemeriksaan atas perkara *a quo*;
3. Menghukum Termohon Kasasi (Tergugat Asal) untuk membayar segala biaya-biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat Pengadilan Negeri Ranai maupun dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI di Jakarta.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 10 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Ranai tidak salah menerapkan hukum, akan tetapi pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan partai politik;

Bahwa kewenangan tersebut baru timbul apabila telah ditempuh upaya penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu penyelesaian secara internal partai politik melalui Mahkamah Partai atau nama lain menurut partai politik tersebut;

Bahwa dengan demikian oleh karena terbukti dalam perkara *a quo* belum ditempuh penyelesaian melalui Mahkamah Partai maka gugatan *a quo* menjadi prematur dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Ran tanggal 1 Maret 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ROKIYAH tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROKIYAH**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Ran tanggal 1 Maret 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Me t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitia
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)